URGENSI

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BIMA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

TIM PENYUSUN

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah Azza wa jalla, yang telah memberikan nikmat iman dan

sehat serta kesempatan kepada Tim Penyusun, sehingga dapat menyelesaiakan

penyusunan urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan

Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah. Salawat dan

Salam disampaikan kepada manusia sempurna, Nabi Allah Muhammad

Sallallahu'alaihiwasssalam, yang telah memberikan perjalanan hidupnya sebagai

pembelajaran kita umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at beliau dengan

izin Allah Azza wa Jalla. Aamiin.

Harapan Tim Penyusun, semoga urgensi ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Investasi

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Bima, sehingga

nantinya Raperwali tersebut dapat digunakan sebagai regulasi dalam pelaksanaan

pengelolaan investasi di BLUD RSUD.

Semoga BLUD RSUD di Pemerintah Kota Bima dapat menjalankan operasional mandiri

secara utuh dengan dukungan semua pihak, sehingga dapat memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat sebagaimana tujuan yang dikehendaki oleh peraturan

perundang-undangan.

Kota Bima, Januari 2024

Tim Penyusun

Bab I Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Pemerintah Kota Bima saat ini telah melaksanakan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang kegiatannya berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan tujuan dapat dilaksanakan dengan prinsip fleksibilitas berdasarkan pengaturan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan layanan RSUD yang berbasis BLUD membutuhkan landasan hukum sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah. Dalam hal ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima yang telah bertahap melaksanakan kegiatan operasional pada pelayanan di RSUD tersebut menjalankan prinsip fleksibilitas, maka perlu untuk segera menyusun Peraturan Kepala Daerah tersbut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Saat ini, pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan belum memiliki Peraturan Kepala Daerah seperti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan perlu segera untuk melakukan proses penyusunan dan diharapkan mampu diselesaikan sampai pada penetapan dan pengundangan, sehingga dapat dijadikan landasan hukum dalam operasional RSUD BLUD di Pemerintah Kota.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan investasi Rumah Sakit Umum Daerah BLUD, sehingga tetap pada pengaturan Perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kepastian hukum.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah agar pengelolaan investasi pada RSUD yang melaksanakan prinsip fleksibilitas tidak terlampau jauh dari pengaturan yang dimuat dalam regulasi yang sudah ditetapkan, sehingga tetap pada jangkauan arah pengaturan sesuai tujuan pelaksanaan prinsip-prinsip yang termuat dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan harapan dapat meningkatkan pemasukan RSUD BLUD yang akan dikelola kembali oleh RSUD Kota Bima.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. KAJIAN TEORITIS

Dalam penyusunan urgensi penyusunan Peraturan Wali Kota ini, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah khususnya yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pada prinsipnya, pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu untuk mempermudah kegiatan operasional pada RSUD BLUD untuk lebih fleksibel dalam pengelolaannya secara mandiri namun tetap pada pengawasan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan BLUD dan tetap memperhatikan pengeluaran yang ada pada BLUD tersebut dan hanya melaksanakan investasi jangka pendek.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSISP

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota yang akan disusun harus memperhatikan asas/prinsip hukum yang berlaku, sehingga tidak saling bertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya, atau peraturan selevel dan saling bersinergi dalam pengaturannya.

Adapun asas-asan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Perundangundangan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya adalah :

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6. Kejelasan rumusan;dan
- 7. Keterbukaan.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima yang sudah menjalankan prinsip Badan Layanan Umum Daerah dalam operasional pelayanannya yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, saat ini RSUD BLUD Kota Bima membutuhkan regulasi dalam hal ini Peraturan Wali Kota sebagai landasan pengelolaan Investasi pada RSUD BLUD di Pemerintah Kota Bima.

Pentingnya landasan hukum tersebut, diharapkan mampu diselesaikan prosessiva dalam

Pentingnya landasan hukum tersebut, diharapkan mampu diselesaikan prosesnya dalam waktu yang terlalu lama, sehingga pelaksanaan pengelolaan investasi pada RSUD BLUD di Pemerintah Kota Bima dapat berjalan sesuai regulasi yang sudah tetapkan.

B. REKOMENDASI

Ada beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah adalah :

- 1. Menyusun rancangan Peraturan Wali dengan memperhatikan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2. Memuat pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan;
- 3. Melakukan prosedur normatif penyusunan produk hukum daerah; dan
- 4. Menyelesaikan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dapat dilaksanakan di tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.